



PENETAPAN

Nomor 149/Pdt P/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

ANNY JANUVITA,

Tempat/Tanggal Lahir: Ambarawa ,23 Januari 1976, Alamat: Perum Bumi Cibinong Endah Blok D-10 No 23 RT 005/012 Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Bogor, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, dalam hal ini memilih Domocili elektronik pada email aj.piepiet@gmail.com, disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah membaca surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 16 Maret 2021 dibawah Register Nomor 149/Pdt P/2021/PN Cbi telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan KTP No. NIK. 3201016301760003 atas nama Anny Januvita yang diterbitkan oleh Kantor Desa/Kelurahan Sukahati tanggal 8 Agustus 2012.
2. Bahwa pemohon lahir di Ambarawa, tanggal 23 Januari 1976 anak Pertama dari Pasangan Suami Isteri bernama ONY YUSWANTONO dan NINIK TRIHARTINI berdasarkan kutipan akte kelahiran No. 06/Kel./1976 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Ambarawa tanggal 25 Februari 1976.
3. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama pemohon di dalam akte kelahiran pemohon yang semula tertulis atas nama ANIEK YANUVITA menjadi **AGNASTASIA ANNY JANUVITA** untuk disesuaikan dengan Ijazah pemohon.
4. Bahwa untuk perbaikan nama pemohon pada akte kelahiran pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 149/Pdt P/2021/PN Cbi



Maka berdasarkan hal-hal diatas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki perbaikan nama pemohon pada akta kelahiran pemohon No. 06/Kel./1976 yang semula tertulis ANIEK YANUVITA menjadi **AGNASTASIA ANNY JANUVITA** untuk disesuaikan dengan ljazah pemohon.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama pemohon dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran anak pemohon tersebut.
4. Memberikan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3201016301760003 tanggal 08-08-2012 atas nama ANNY JANUVITA, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor. 06/Kel./1976 tanggal 25 Februari 1976 atas nama ANIEK YANUVITA, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Petikan Akte Perkawinan Nomor. 162/1974 tanggal 1-2-1975 atas nama Leonardus Ony Yuswantono dengan Tri Hartini, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 3201011408070447 tanggal 17-05-2016 atas nama Kepala Keluarga L Onny Yoeswanto, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Pernyataan Memeluk Agama Islam Nomor. 01/M-MNA/VI/2005 tanggal 15 Juni 2005 atas nama Anny Januvita, diberi tanda P-5;



6. Fotokopi Ijazah Nomor. S1.SM-ISM.20160815.095 tanggal 15 Agustus 2016 atas nama Agnastasia Anny Januvita, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Dian Nuswantoro Semarang Nomor. 828-9712717-1 tanggal 27 September 1997 atas nama Agnastasia Anny Januvita, diberi tanda P-7;

Fotokopi surat-surat tersebut telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan telah diberi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, terkecuali bukti P-4 Pemohon tidak dapat memperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi L ONNY YOESWANTO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi yang ;Lahir di Ambarawa tanggal 23 Januari 1976;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Jakarta, dahulu tinggal di Perum BCE Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Negeri ini untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon karena nama Pemohon di Akte Kelahiran tertulis ANIEK YANUVITA dan akan diperbaiki menjadi AGNASTASIA ANNY JANUVITA;
- Bahwa nama Pemohon ada perbedaan karena dari ibunya memberi nama Agnastasia sedangkan saksi memberi nama Anny;
- Bawa nama Pemohon yang sering dipakai adalah Anny Yanuvita;
- Bahwa saksi baru mengetahui sekarang ada perbedaan nama Pemohon antara di Akte Kelahiran dan di Ijazah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama adalah untuk menertibkan administrasi atau dokumen Pemohon;
- Bahwa pemohon memohon untuk perbaikan Akte Kelahiran Pemohon yaitu namanya disesuaikan dengan nama yang tertera diljazah Pemohon;



Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi pertama;

2. Saksi RANU PUNIARJO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Pemohon adalah istri saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Pemohon mengajukan perbaikan nama Pemohon untuk disesuaikan dengan Ijazah Pemohon;
- Nama Pemohon di Akte Kelahiran ANIEK YANUVITA dan di Ijazah AGNASTASIA ANNY JANUVITA;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk tertib administrasi atau dokumen Pemohon;
- Pemohon memeluk agama Islam karena menikah dengan saksi;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan nama Pemohon yang baru ini;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi pertama;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dianggap termasuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti tersebut di atas dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa benar Pemohon berkeinginan merubah nama Pemohon yang tercantum Akta Kelahiran Pemohon untuk disesuaikan dengan Ijazah Pemohon guna untuk keseragaman dan ketertiban administrasi dokumen pribadi Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti maupun saksi-saksi lagi dan telah memohon Penetapan, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai dan dapat diputuskan;



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonan telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, bukti P-4 berupa Kartu Keluarga Pemohon, dan P-5 berupa Pernyataan memeluk agama Islam, yang membuktikan bukti surat tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya dari bukti-bukti tersebut dapat diketahui bahwa Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai Penduduk yang berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, oleh karenanya permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Cibinong sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Petikan Akta Perkawinan orang tua Pemohon, adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya dari bukti-bukti tersebut dapat diketahui bahwa benar dalam Petikan Akta Perkawinan yang dikeluarkan Kantor Catatan sipil Daerah Kabupaten Semarang, yang mencatat pernikahan antara LEONARDUS ONY YUSWANTORO dengan TRI HARTINI;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak Kedua Pemohon, adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya dari bukti-bukti tersebut dapat diketahui bahwa benar dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan Pegawai Biasa Catatan Sipil Ambarawa, yang mencatat nama ANIEK JANUVITA lahir di Ambarawa tanggal 23 Januari 1976, anak perempuan dari suami istri syah bernama ONY YUSWANTONO dengan NINIK TRIHARTINI;



Menimbang, bahwa bukti P-6 berupa Ijazah Selokah Tinggi Ilmu Ekonomi ISM dan P-7 Ijazah Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Dian Nuswantoro Semarang, adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya dari bukti-bukti tersebut dapat diketahui bahwa benar dalam Ijazah tersebut tercatat nama Pemohon AGNASTASIA ANNY JANUVITA;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi RANU PUNIARJO dan saksi L ONNY YOESWANTO dikaitkan dengan keterangan Pemohon dan surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan terungkap bahwa dalam perkawinan ONY YUSWANTONO dengan NINIK TRIHARTINI dikaruniai anak perempuan yang bernama ANIEK JANUVITA sesuai dengan bukti surat P-2, pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga juga juga terbaca nama Pemohon ANIEK JANUVITA namun pada ijazah Pemohon tertulis nama pemohon AGNASTASIA ANNY JANUVITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dikaitkan dengan dalil Pemohon, Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Pemohon yang tercantum di dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang semula nama Pemohon tercatat ANIEK JANUVITA dirubah menjadi AGNASTASIA ANNY JANUVITA untuk disesuaikan dengan Akte Kelahiran dan Ijazah Pemohon, maka petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Cibinong berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 3 berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) (3) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi :

Ayat (2)

Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;



Ayat (3)

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum telah dikabulkan yaitu petitum poin 2, maka petitum lainnya patut pula dikabulkan dengan sekedar perbaikan redaksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan ketentuan dari Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta segala Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya: Hukum Acara Perdata di Muka Pengadilan Negeri Untuk Daerah Jawa dan Madura (H.I.R.);

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan serta peraturan-peraturan lain yang berlaku;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki perbaikan nama pemohon pada akta kelahiran pemohon No. 06/Kel./1976 yang semula tertulis ANIEK YANUVITA menjadi **AGNASTASIA ANNY JANUVITA** untuk disesuaikan dengan Ijazah pemohon;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama pemohon dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran pemohon tersebut;
4. Menetapkan biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Cbinong pada hari: Kamis, Tanggal 1 April 2021, oleh kami : RINA ZAIN, SH, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Cbinong, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : SUPRAPTI Panitera

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 149/Pdt P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi
Pengadilan pada hari itu juga

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SUPRAPTI

RINA ZAIN, SH

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ ATK	Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp-
- PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp.110.000,00

(seratus sepuluh ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)